



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di Perum Griya Kertomulyo Asri, RT006, RW006, Desa Nolakerto, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustofa, S.H., Muhamad Basir, S.H.I., M.Ag dan Chairul Anwar, S.H., Advokat yang berkantor di Ruko Paling Utara Masjid Baitussalamah, Desa Purwokerto, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2022, yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 2005/XI/2022/PA Kdl., tanggal 21 November 2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Griya Kertomulyo Asri, RT006, RW006, Desa Nolakerto, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 2511/Pdt.G/2022/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 November 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 24 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, 04 Maret 1991 M/ 14 Syakban 1411 H, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-1245/Kua.11.24.05/PW.01/06/2019 tanggal 14 Juni 2019 dan sesuai dalam Surat Keterangan ralat KUA Kaliwungu nomor: B-1255/Kua.11.24.05/PW.06/2019 tanggal 14 Juni 2019;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tidak menetap awalnya di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumberejo RT. 004 RW.001 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal selama 4 tahun 10 bulan, kemudian pindah di rumah bersama di Perum Griya Kertomulyo RT. 006 RW. 006 Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal selama 22 tahun 6 bulan;
4. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama x (telah meninggal dunia) dan X, umur 23 tahun sekarang diasuh nenek Penggugat dan selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun namun sejak bulan Januari 2018 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga serba kekurangan dan kadang disubsidi keluarga Penggugat, Tergugat jika dinasehati untuk bekerja malah marah-marah dan sewaktu marah ringan tangan pada Penggugat seperti menampar dan memukul wajah Penggugat selain itu Tergugat merusak perabotan dalam rumah tangga seperti lemari pakaian dan alat-alat

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 2511/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur;

6. Bahwa puncak Permasalahah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2018, yang akhirnya Penggugat pergi dan tinggal dirumah orang tua kandung Penggugat di Desa Sumberejo RT. 004 RW. 001 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal;

7. Bahwa selama Penggugat tinggal dirumah orang tuanya Tergugat tidak peduli dan tidak ada upaya rukun hingga kemudian pada bulan Juni 2019 karena untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan nafkah anak Penggugat pergi kerja ke Brunei Darussalam sebagai TKW dengan alamat NO 3 SPG 80-11 KG PENGKALAN GADONG BE3719 BRUNEI DARUSSALAM;

8. Bahwa selama Penggugat bekerja di luar negeri komunikasi dengan Tergugat sudah tidak terjadi hingga Penggugat cuti pulang selama 2 minggu namun Penggugat tidak pulang kerumah dimana Tergugat berdiam dan hingga cuti habis Penggugat kembali kerja sehingga sejak Penggugat pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang telah berpisah dengan Tergugat selama 4 tahun 11 bulan hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada komunikasi apapun layaknya suami isteri;

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan ini menurut Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ::

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 2511/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (T) terhadap Penggugat (P);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan/ atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kad Pengenalan, Nomor 51-458247, yang dikeluarkan Negara Brunei Darussalam, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Nomor B-1245/Kua.11.24.05/PW.01/06/2019, tanggal 14 Juni 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-1255/Kua.11.24.05/PW.01/06/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu,

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 2511/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kendal, tanggal 14 Juni 2019, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

## B. Saksi;

1. S, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Tegal, RT004, RW001, Desa Sumbersari, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga;
  - Bahwa benar, Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 31 tahun yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai rumah sendiri di Perumahan Griya Kertomomulyo Kaliwungu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak, namun anak yang pertama telah meninggal dunia, dan anak kedua sekarang diasuh nenek Penggugat;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
  - Bahwa sejak awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa Saksi sering mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa pertengkarannya Penggugat dan Tergugat masalah kurang ekonomi, Tergugat pemalas, sehingga kebutuhan keluarga tidak terpenuhi;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, Penggugat yang pergi dari rumah bersama, lalu pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sampai sekarang;
2. S, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Mlaten, RT002, RW002, Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 2511/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa benar, Penggugat mau menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 31 tahun;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun 10 bulan, kemudian pindah ke rumah bersama, dantelah dikaruniai keturunan 2 anak laki-laki semua, amun anak yang pertama meninggal dunia, dan anak yang kedua sekarang diasuh nenek Penggugat;
- Bahwa benar, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 tahun 11 bulan;
- Bahwa sekarang Penggugat bekerja di Brunei sedangkan Tergugat masih menempati rumah bersama;
- Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat karena sering bertengkar masalah kurang ekonomi;
- Bahwa Tergugat pemalas, sehingga kebutuhan hidup tidak tercukupi;
- Bahwa Penggugat bekerja ke Brunei setelah 6 bulan pisah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetappa gugatannya dan mohon dijatuhkan Putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, KAD. Pengenalan, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat sekarang

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 2511/Pdt.G/2022/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di luar negeri yaitu di Negara Brunei Darussalam sebagai Tenaga Kerja Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan P. 3, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Maret 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 2511/Pdt.G/2022/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 2511/Pdt.G/2022/PA.Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5, 6, 7 dan 8 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5, 6, 7 dan 8 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat dan Tergugat jika marah ringan tangan kepada Penggugat seperti menampar, memukul wajah Penggugat serta merusak prabotan dalam rumah tangga seperti almari dan alat-lat dapur;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 2511/Pdt.G/2022/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 4 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 4 tahun 11 bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (T) terhadap Penggugat (P);

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 2511/Pdt.G/2022/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H serta Drs. H. Mufarikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Hidayati, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H**

**Drs. H. Mufarikin, S.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nur Hidayati, BA.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 2511/Pdt.G/2022/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya	:	Rp
Pemanggilan	:	
Biaya PNBP	:	Rp
Biaya Redaksi	:	Rp
Biaya Materai	:	Rp
Jumlah	:	Rp

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 2511/Pdt.G/2022/PA.Kdl